



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 12- TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) "MAJU MAKARTI"
DESA TANJUNG TERANTANG**

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok tani Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu dibentuk pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Maju Makarti" Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang – undang Nomor 08 tahun 1958 tentang Organisasi Masyarakat;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 5. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Tanjung Terantang;
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Anggota Tahun (RAT) Gapoktan Maju Makarti tanggal 15 Maret 2022 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Gapoktan dan Pemilihan Pengurus Gapoktan Maju Makarti Priode Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN :

- KE SATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Maju Makarti;
- KE DUA** : Menunjuk dan mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) “Maju Makarti”;
- KE TIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) “Maju Makarti” bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KE EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjung Terantang
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. DPMD Kab. KTW Barat
2. Dinas TPHP Kab. KTW Barat
3. Camat Arut Selatan
4. Ketua BPD Desa Tanjung Terantang
5. Gapoktan Maju Makarti Desa Tanjung Terantang
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Terantang
Nomor : 12 Tahun 2022
Tentang : Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Maju Makarti Priode 2022 – 2026;

SUSUNAN KOMITE GAPOKTAN MAJU MAKARTI

NO	NAMA	JABATAN
1	SUKARNI	Kepala Desa Tanjung Terantang
2	WIWIK YULIAWATI	Ketua BPD Desa Tanjung Terantang
3	MANTO, ST.	PPL Desa Tanjung Terantang

SUSUNAN KEPENGURUSAN GAPOKTAN MAJU MAKARTI

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	RAHMAT BASUKI	RT. 02	KETUA GAPOKTAN
2.	ISKANDAR	RT. 08	SEKRETARIS GAPOKTAN
3.	JUMADI	RT. 03	BENDAHARA GAPOKTAN
4.	DASARONO	RT. 04	SEKSI PENAGIHAN
5.	SODIKIN	RT. 02	SEKSI PENAGIHAN
6.	MUGIANTO	RT. 01	SEKSI PENAGIHAN
7.	SARKAWI	RT. 07	SEKSI SAPRODI
8.	KUSEN	RT. 05	SEKSI SAPRODI
9.	PURWADI	RT. 09	SEKSI SAPRODI
10.	BUDIONO	RT. 06	SEKSI PEMASARAN
11.	SAMSUDIN	RT. 03	SEKSI PEMASARAN
12.	UNTUNG	RT. 08	SEKSI PEMASARAN
13.	YANTO	RT. 10	SEKSI PEMASARAN

Ditetapkan di : Tanjung Terantang
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang

